



DISPER

WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
Nomor : 188.45-101 2023

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN WISATA SEBAGAI KAMPUNG WISATA

WALIKOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menggerakkan ekonomi masyarakat, perlu dilakukan optimalisasi potensi pariwisata, ekonomi kreatif, adat, budaya, dan sumber daya manusia lokal ;

b. bahwa dalam rangka optimalisasi menggerakkan ekonomi masyarakat dimaksud yang bertujuan mewujudkan pariwisata berkelanjutan dan berdaya saing global, maka perlu penetapan kawasan wisata sebagai kampung wisata ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Kawasan Wisata sebagai Kampung Wisata.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

U

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6861);


4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Kawasan Wisata sebagai Kampung Wisata;
- KEDUA : Kawasan Wisata sebagai Kampung Wisata sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah:
- a. Kelurahan Kampai Tabu Karambia;
 - b. Kelurahan Simpang Rumbio
 - c. Kelurahan Koto Panjang
 - d. Kelurahan Kampung Jawa
 - e. Kelurahan Tanjung Paku, dan;
 - f. Kelurahan Sinapa Piliang.
- KETIGA : Penetapan kampung wisata sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu menjadi salah satu bahan pengambilan kebijakan pembangunan kepariwisataan berbasis lingkungan dan kearifan lokal dan peningkatan perekonomian
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 23 Februari 2023

WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFAN



SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK
BAGIAN HUKUM

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084 Solok

Solok, Februari 2023

Nomor : 180/ /HUK-2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok
Melalui : 1. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
2. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra
Dari : Bagian Hukum
Tentang : Penetapan Kawasan Wisata Sebagai Kampung Wisata

OPD Pemrakarsa : Dinas Pariwisata
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon : Keputusan Walikota Solok tentang Penetapan Kawasan
tanda tangan atas Wisata Sebagai Kampung Wisata

DISPOSISI PIMPINAN

**An.KEPALA BAGIAN HUKUM
ANALIS HUKUM AHLI MUDA**

Yah Sekda
allu penjelasan tlg
penetapan keda kum-
peruy wisata ini
& kriterianya

Fitra Heldi
FITRA HELDI,SH.MH
NIP. 197512222000041004

prh keda Pariwisata
- cek di apudat
Langsung kpa Rp
wisata
27/2